

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wiroto No.9 Wiradesa Pekalongan Telp. (0285) 424126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR: 420 / 22%5

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) MUSLIMAT NU JATIMALANG KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca

: Permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus TK Muslimat NU Jatimalang Kelurahan Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 01/TK Muslimat NU/ X/05 tanggal 25 Oktober 2005.

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak - Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK
 - Bahwa untuk ijin pendirian / penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Keputusan Mendiknas Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Mendiknas Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor: 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal
 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2004 tanggal
 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN

: Memberikan ijin pendirian/penyelenggaraan TK Muslimat NU Jatimalang Kelurahan Sragi Kecamatan Sragi, kepada : Badan Penyelenggara

: Pengurus TK Muslimat NU Jatimalang

Kelurahan Sragi Kecamatan Sragi Kab.

Pekalongan

Alamat

: Kel. Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten

Pekalongan

Jenis/Nama Sekolah

: Taman Kanak - Kanak (TK)

Program

: Pendidikan Pra Sekolah

Status

: Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2004 / 2005 menerima murid kelas A dengan ketentuan:

- Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
- Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
- Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pekalongan, 1 Nopember 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

> Drs. H. UMAIDI NIP. 131479711

Tembusan:

- 1. Bupati Pekalongan
- Wakil Bupati Pekalongan
- Direktur Jenderal Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Jakarta
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
- Kepala UPTD Kecamatan Sragi